



KEDUDUKAN SURAT WASIAT (*TESTAMENT*) DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA

Berizky Chandra Caturjadi*, Yunanto, Mas'ut

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : berizkyfc1@gmail.com

Abstrak

Rumitnya masalah hukum waris, menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa waris, penyebab lain yang dominan adalah tidak pastinya tentang berapa besar hak waris yang akan diterima oleh para ahli waris sebelum meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk mengurangi kemungkinan hal tersebut terjadi adalah dengan menggunakan lembaga wasiat (*testament*). Akan tetapi hukum wasiat di Indonesia masih bersifat plural sehingga perlu diteliti lebih jauh tentang kedudukan lembaga wasiat dalam pembagian harta waris dalam masing-masing sistem hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dan kepustakaan. Diperoleh hasil bahwa hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas, hukum waris Adat bersumber pada aturan yang tidak tertulis berupa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan hukum waris barat bersumber pada KUHPerdara. Adapun pemberian wasiat pada prinsipnya ketiga sistem hukum memiliki kesamaan dimana pemberian harta memiliki batasan, serta dalam pelaksanaannya hanya bersifat pelengkap.

Kata kunci : Wasiat; Kedudukan Wasiat; Waris Islam; Waris Adat; Waris Perdata Barat.

Abstract

The complexity of inheritance law is one of the causes of inheritance disputes, another dominant cause is the uncertainty of how much inheritance rights will be received by the heirs before the testator dies. Therefore, one way to reduce the possibility of this happening is to use a testamentary institution. However, the law of wills in Indonesia is still pluralistic so that further research is needed on the position of the testamentary institution in the distribution of inheritance assets in each legal system in Indonesia. The research method used is normative and literature research. The results obtained are that Islamic inheritance law is based on the Qur'an, Hadith, Ijma' and Qiyas, customary inheritance law is based on unwritten rules in the form of values that live in society and western inheritance law is based on the Civil Code. As for the granting of a will, in principle, the three legal systems have similarities where the granting of assets has limitations, and in its implementation is only complementary.

Keywords : Will; Status of the Will; Islamic Inheritance; Traditional Inheritance; Western Civil Inheritance.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya semua makhluk yang bernyawa akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, tanpa kita ketahui kapan dan dimana nyawa kita akan hilang dan meninggalkan semua yang ada di bumi ini termasuk harta yang diperoleh pada saat kita hidup di dunia. Harta waris/warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia kepada orang yang menjadi ahli warisnya, yang wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil, deposito, logam mulia, dll) atau harta tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris.

Masalah warisan merupakan salah satu permasalahan yang penting bagi kehidupan manusia, karena masalah waris tidak saja hanya menyangkut tentang kepentingan diri pribadi dari seseorang saja, melainkan juga menyangkut kepentingan banyak orang termasuk kepentingan dari anak maupun cucu. Oleh sebab itu seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan jika tidak diantisipasi secara baik. Tidak heran jika banyak orang yang akhirnya memutus tali persaudaraannya karena masalah warisan, dimana permasalahan utamanya biasanya karena adanya perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang ditinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan tersebut. Hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹

Secara umum pembagian warisan dalam hukum Islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarannya. Namun warisan dapat juga dibagi berdasarkan wasiat dari pewaris kepada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.²

Adapaun hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan/kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adat Indonesia, yaitu Sistem Patrilineal, Sistem Matrilineal, dan Sistem Parental atau Bilateral.³

Berbeda dengan pengaturan waris menurut hukum Islam dan hukum Adat di atas, maka hukum waris menurut sistem hukum perdata Barat (KUHPer) adalah berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengalihan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga.⁴

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya “Bagaimana konsep hukum waris menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Barat di Indonesia” serta “Bagaimana kedudukan lembaga Wasiat menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Barat di Indonesia”.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang

¹Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan Di Indonesia*. Cet. Ke-6. 1980. hal.88.

²Arthur Daniel P. Sitorus. *Hukum Waris di Indonesia*. 2019.

³Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Cet. Ke-1. 2018: hal.1-2.

⁴Arthur Daniel P. Sitorus. *Loc.Cit.*

berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁵

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan dogma hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka metode spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Untuk menunjang bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan pula metode penelitian kepustakaan.

Jenis data yang digunakan berdasarkan sifatnya berupa data penelitian kualitatif. Sedangkan, untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data-data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan lain-lain, selain itu sumber data juga digali dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari artikel jurnal, buku, dll. Serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum maupun ensiklopedia.

Metode pengumpulan data yang digunakan yakni berupa studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisa literatur nasional maupun internasional terkait pembagian harta warisan maupun wasiat menurut sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, serta sistem hukum Perdata Barat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa analisis data yang bersifat kualitatif, dimana data sekunder berupa bahan hukum yang sudah diperoleh, selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, kemudian dianalisa. Dalam melakukan analisa data dan bahan hukum, penulis menggunakan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme hukum muncul ketika terdapat lebih dari satu aturan hukum yang berlaku di dalam kehidupan sosial. Salah satu faktor yang memungkinkan mendorong terjadinya pluralisme ini yaitu faktor historis yang dapat berupa karena adanya perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras, serta adanya kebijakan pembagian hukum oleh pemerintah Hindia Belanda. Keragaman ini sendiri tidak lepas dari pengaruh sejarah yang mengacu pada sistem konstitusi *Indische Staatsregeling* (IS) terutama pada Pasal 131 dan Pasal 163.⁶

Selain itu, hal ini terjadi akibat masing-masing dari golongan menganggap aturan yang berlaku sebelumnya masih relevan dan telah tepat untuk diterapkan bagi kelompok mereka masing-masing. Sebagai contoh, masyarakat yang memeluk agama Islam berpandangan bahwa Hukum Islam merupakan aturan yang paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan mereka karena bersumber dari ketentuan yang telah diatur secara tegas di dalam Al-Quran, Hadist Shahih dan lain-lain. Sedangkan bagi golongan masyarakat Adat berpendapat bahwa hukum adat

⁵Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh footnote]

⁶Arief Maulana. Beragam, Sistem Hukum Waris di Indonesia Sulit Disatukan

merupakan cerminan jiwa dan kepribadian mereka yang telah hidup dan berlaku sejak dahulu, dan tetap berlangsung terus menerus secara berkesinambungan sehingga telah tepat pula diterapkan bagi kelompok masyarakat adat mereka masing-masing.

A. Kedudukan Lembaga Wasiat

1. Kedudukan Lembaga Wasiat Menurut Sistem Hukum Islam

Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya, bahwa Wasiat merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan memiliki sumber hukum dari firman Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ أَنْ تَرِكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

kutiba 'alaikum idzâ hadlara ahadakumul-mautu in taraka khairanil-washiyyatu lil-wâlidaini wal-aqrabîna bil-ma'rûf, haqqan 'alal-muttaqîn

artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 180)

Selanjutnya Allah berfirman pula dalam surah Al-Baqarah ayat 240 yang artinya:

"Orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 240)⁷

Dari kedua ayat di atas dapat diketahui mengenai hak wasiat serta teknis pelaksanaannya, serta materi yang akan menjadi objek wasiat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan tentang hukum wasiat serta kedudukannya dalam agama Islam.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya “Sunnah”, artinya baik (berpahala) jika dilaksanakan dan tidak berdosa jika tidak dilaksanakan, akan tetapi sebagian ulama lain berpendapat bahwa wasiat itu

⁷ Berdasarkan tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram: Siapa saja diantara kalian yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah ia membuat wasiat untuk mereka dengan mengizinkan tinggal di rumah suaminya dan mendapatkan nafkah dari harta suaminya selama setahun penuh. Ahli waris kalian tidak boleh mengusirnya dari rumah tersebut. Hal itu untuk menghibur hatinya atas musibah yang menimpa mereka dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada suami yang meninggal dunia. Namun apabila mereka keluar dari rumah itu dengan kemauan mereka sendiri sebelum genap satu tahun, maka tidak ada dosa bagi kalian. Dan juga tidak ada dosa bagi mereka untuk berhias dan memakai minyak wangi. Allah Maha Perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam mengatur makhluk-Nya, menetapkan syariat-Nya dan menentukan takdir-Nya.

hukumnya “Wajib”, artinya jika tidak dilaksanakan maka akan berdosa dan jika dilaksanakan akan mendapat pahala.

Jika hukum wasiat yang dibuat adalah hukum wasiat yang sesuai syar’i, maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Misalnya saja berhukum wasiat jika ia meninggal, maka anaknya harus menghafal Al Quran. Hukum wasiat seperti ini harus dilaksanakan.⁸ Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hanasy berkata bahwa dirinya melihat Ali menyembelih dua ekor gibus. “Lalu aku mengatakan kepadanya, “Apa ini?” Ali menjawab, ”Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berhukum wasiat kepadaku agar aku berkorban atasnya, maka aku pun berkorban atasnya.”⁹ Dengan demikian dalam hal ini, wasiat itu hukumnya “Wajib” untuk dilaksanakan.

Dalam keadaan lain, wasiat itu bisa saja hukumnya “Haram”, misalnya jika hukum wasiatnya bertentangan dengan syar’i, maka haram dilaksanakan, misalnya, jika ia meninggal, ia berhukum wasiat agar anaknya memutuskan silaturahmi dengan kerabatnya, maka hukum wasiat ini haram dilaksanakan. Sebagaimana sabda Rasul:

“Tidak ada ketaatan di dalam sebuah kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan adalah di dalam perkara-perkara yang baik.” (HR. Bukhori)¹⁰

Hal lain yang menjadi dasar pemikiran tentang mengapa orang yang memiliki banyak harta agar ia berwasiat untuk mensodaqohkan sebagian hartanya kepada orang lain, adalah karena sedekah dalam Islam dapat menjadi amal jariyah bagi yang meninggal dunia, apalagi jika sedekah tersebut diberikan kepada anak yatim karena pahalanya yang berlipat ganda.¹¹

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dapat kita diketahui bahwa kedudukan wasiat dalam sistem hukum waris Islam, sesungguhnya hanya bersifat pelengkap (*assesoir*) dari sistem hukum waris Islam, dan secara umum hukum wasiat itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. **WAJIB** hukumnya menyampaikan atau melaksanakan wasiat, yaitu jika orang tersebut masih mempunyai utang atau menyimpan barang titipan atau menanggung hak orang lain, karena dikhawatirkan jika orang tersebut tidak berwasiat, maka hak orang lain yang masih ditanggungnya tidak ditunaikan kepada yang bersangkutan.
2. **DIANJURKAN** (*Mustahab*) hukumnya menyampaikan atau melaksanakan wasiat, yaitu dalam hal seseorang tersebut memiliki harta berlimpah dan ahli warisnya telah mendapat bagian harta yang berkecukupan dan sesuai aturan Islam, maka dalam hal ini orang tersebut dianjurkan untuk menyampaikan hukum wasiat agar menyedekahkan sebagian hartanya, baik sepertiga dari total harta atau kurang dari itu, kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau untuk orang lain yang membutuhkan.
3. **MAKRUH** hukumnya menyampaikan atau melaksanakan wasiat, yaitu jika harta milik seorang itu sedikit dan ahli warisnya tergolong orang yang hartanya pas-pasan, sehingga adalah lebih baik mengutamakan pembagian warisan untuk

⁸ Moh. Ahsin, *Op.Cit.*, halaman 5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

ahli warisnya dibanding ber hukum wasiat dengan harta untuk orang lain. Maka dari itu banyak sahabat *radhiyallahu 'anhum*, yang meninggal dunia dalam keadaan tidak ber hukum wasiat dengan hartanya.

HARAM hukumnya menyampaikan atau melaksanakan wasiat, yaitu jika wasiat itu berisikan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan atau bermaksiat kepada Allah atau menyangkut tentang hal-hal yang sudah diatur secara tegas dalam hukum islam (Syar'i).

2. Kedudukan Lembaga Wasiat menurut Sistem Hukum Adat

Hukum adat tumbuh dan dianut serta dipertahankan sebagai peraturan guna menjaga ketertiban sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul dalam satu masyarakat. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, dan sudah merupakan keniscayaan bahwa dimanapun masyarakat itu berada disitu pasti ada hukum (adat).¹²

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, wasiat (*testament*) dalam lingkungan hukum adat disebut sebagai hibah wasiat, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebelum seseorang (pewasiat) itu meninggal dunia. Adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar, dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah, namun lazim ditemukan bahwa wasiat merupakan kehendak terakhir seseorang, dan kehendak itu akan diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Jika ini terjadi, ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya.¹³

Pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya yang bertujuan memberitahukan kehendaknya kepada ahli warisnya tentang harta bendanya, harta asalnya, harta pencaharian bersama, segala hutang-hutang, dan bagian-bagian serta kewajiban-kewajiban dari para ahli waris masing-masing.¹⁴ Seringkali ucapan terakhir atau wasiat ini dilakukan sebagai anjuran kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian dari harta warisan kepada sanak keluarga yang jauh tali kekeluargaannya dan oleh karena itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, namun ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan.¹⁵

Adapun tujuan pemberian wasiat dalam hukum adat adalah sebagai wujud kasih sayang pemberi wasiat kepada penerima wasiat, sehingga penerima wasiat dapat memperoleh dan memanfaatkan harta yang diwasiatkan, dengan cara yang baik dan tidak mendatangkan perselisihan.

Pemberian wasiat ditujukan dengan maksud sebagai berikut:

1. Mewajibkan pada ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalan dengan cara yang layak menurut anggapannya.

¹² Iman Sudiyat, Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, (Jogjakarta: Penerbit Liberty, 2010), Halaman 33.

¹³ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Halaman 336

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

2. Mencegah perselisihan, keributan, dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya di kemudian hari diantara para ahli waris.
3. Selain itu welingan ini menjadi alat yang mengikat bagi si peninggal wasiat terhadap barang harta warisan agar terikat di welingan yang dibuat.
4. Mewajibkan para ahli waris untuk menghormati penetapan pesan terakhir walaupun itu dapat menyimpang dari ketentuan hukum waris maupun hukum waris adat.¹⁶
5. Sebagai penyeimbang terhadap ketentuan hukum waris yang dipandang tidak adil atau tidak memuaskan si pewaris.¹⁷

Pemberian wasiat menurut hukum adat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, dimana pemberian tersebut akan sah apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan sifat hukum adat di Indonesia yang hendaknya dipandang sebagai suatu kesatuan yaitu komunal, magis religius, konkrit dan kontan. Pemberian wasiat biasanya didasarkan pada peran dan kedudukan seseorang di dalam keluarga atau masyarakat adat.

Setiap masyarakat mempunyai tatanan hidup sendiri yang merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat kebiasaan sendiri-sendiri, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidaklah sama.¹⁸

Pemberian wasiat dalam lingkungan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dan berlaku maupun kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Dan oleh karena terdapat perbedaan sistem kekerabatan antara daerah yang satu dengan daerah lain, sudah barang tentu berakibat pada perbedaan metode pemberian wasiat.

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat tiga sistem kekerabatan yang hidup dan berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal, dan Parental, yang dalam penerapannya sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Pemberian wasiat di daerah dengan sistem kekerabatan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (laki-laki) tentu akan sangat berbeda dengan masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, semikian juga dengan sistem kekerabatan parental yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu pihak ayah dan pihak ibu.

Masyarakat dengan sistem kekerabatan parental atau bilateral menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, Bapak dan Ibu. Sistem parental berlaku ketika seseorang menjadi keturunan satu pertalian kekeluargaan karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibu. Dalam sistem kekerabatan parental ini kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris

¹⁶ Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia), (Surabaya: Lasbang Yustisia, 2011), Halaman 213.

¹⁷ Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), Halaman 24.

¹⁸ Soerojo Wignodipoero, *Op.Cit.*, Halaman 161.

adalah sama. Contoh daerah yang menganut sistem ini adalah Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.¹⁹

Kekerabatan parental dapat ditemukan hampir di seluruh suku yang ada di Indonesia. Bagian terkecilnya adalah satu keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan Anak. Hasil keturunan dari perkawinan dalam keluarga penganut sistem kekerabatan parental, baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan. Dalam sistem kekerabatan parental, laki-laki ataupun perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya untuk menjadi penerus dan memberikan keturunan baru. Jenis sistem kekerabatan ini dapat ditemukan di suku-suku di Kalimantan, Madura, Sulawesi, Jawa, Aceh, dan lain sebagainya.²⁰

Dalam sistem kekerabatan parental, setiap orang berhak menarik garis keturunannya ke atas baik melalui bapaknya maupun melalui ibunya. Dalam hal ini, tidak dibedakan antara hak laki-laki dan perempuan, sebagai contoh dalam keluarga di Jawa, berdasar atas hukum turunan ke pihak bapak dan pihak ibu dan terdiri dari suami, istri dengan anak-anaknya, meskipun anak-anak itu sudah kawin dan mencar, asal mereka masih dapat dicapaipun anak-anak angkat masuk ahli waris.²¹

Dengan demikian, hukum warisan parental atau bilateral adalah memberikan hak yang sama antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik kepada suami dan istri, serta anak laki-laki dan anak perempuan termasuk keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama mendapatkan hak warisan dari kedua orang tuanya. Bahkan duda dan janda dalam perkembangannya juga termasuk saling mewarisi. Proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya kepada anak, baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan umumnya telah dimulai sebelum orang tua atau pewaris meninggal dunia.

Adapun sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat ini adalah individual artinya bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dari pemiliknya atau pewaris kepada para ahli warisnya dan dimiliki secara pribadi.²² Faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa hukum waris adat didasarkan pada sistem kekeluargaan yang ada dan terdapat beberapa asas yang mendasari adanya pembagian harta warisan yaitu asas manfaat, asas pembagian mutlak dan asas kepatuhan.²³

Dari paparan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa wasiat adat merupakan instrumen hukum yang digunakan dalam masyarakat adat untuk menentukan pembagian harta kekayaan, hak, dan kewajiban setelah seseorang meninggal dunia, berdasarkan norma dan tradisi adat yang berlaku di komunitas

¹⁹ [https://tirto.id/Apa-Itu-Sistem-Perkawinan-dan-Jenis-Jenisnya-Menurut-Antropologi-\(tirto.id\)](https://tirto.id/Apa-Itu-Sistem-Perkawinan-dan-Jenis-Jenisnya-Menurut-Antropologi-(tirto.id)) diakses pada hari Kamis, 5 September 2024, pukul 12.00 Wib.

²⁰ Nurul Elmiyah, Rosa Agustina, Erman Rajagukguk, **Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi**, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), Halaman 13.

²¹ *Ibid.*

²² Komari, **Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat**, (Jakarta: Jurnal Hukum, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Vol. 17 No. 2, 2015), Halaman 165.

²³ *Ibid.*

tersebut, dan pemberian wasiat dari pewaris kepada penerima wasiat tetap diakui dan dilaksanakan dalam sistem kewarisan hukum adat, baik dalam sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, maupun parental.

Kedudukan wasiat yang dilakukan secara sah dalam sistem kewarisan adat merupakan ketentuan pelengkap (*assesoir*). Pemberian wasiat dilakukan oleh si pewaris dengan tujuan agar pewaris dapat memberikan sebagian harta yang ditinggalkannya kepada sanak keluarga ataupun orang lain yang mempunyai pertalian hubungan yang erat dengan si pewaris, namun tidak memiliki hak untuk mewaris, tanpa menghilangkan ataupun mengesampingkan hak dari ahli waris lainnya. Dalam hal terdapat wasiat yang merugikan kepentingan ahli waris yang berhak, maka ahli waris yang berhak dapat mengajukan keberatannya kepada pemuka atau ketua adat untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun jika keputusan para pemuka adat tidak juga dapat diterima oleh para Ahli Waris, maka persoalan itu dapat diajukan ke sidang pengadilan untuk diselesaikan.

3. Kedudukan Lembaga Wasiat menurut Sistem Hukum Barat

Wasiat pada dasarnya adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Dengan demikian pernyataan atau kemauan itu adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, baik penarikan kembali itu dilakukan secara tegas (terang-terangan) ataupun dilakukan penarikan kembali itu secara diam-diam.

Wasiat itu sendiri menurut Pasal 875 KUHPerdota adalah, “suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali”.

Jika kita memperhatikan ketentuan Pasal 874 KUHPerdota diketahui bahwa, “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya”. Namun demikian menurut undang-undang, hal itu akan dibatasi jika adanya suatu wasiat (*testament*), dimana suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis, baik yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik. Dengan kata lain jika tidak ada suatu ketetapan atau tanpa adanya surat wasiat, maka secara undang-undang semua harta peninggalan (*inheritance*) adalah secara otomatis menjadi milik ahli waris.²⁴

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa Kitab undang-undang Hukum Perdata Barat atau yang biasa juga disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengenal ada tiga macam bentuk surat wasiat, yaitu:²⁵

1. Wasiat *Olografis* yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditanda tangani oleh pewaris sendiri.
2. Wasiat Umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan cara orang yang akan meninggalkan warisan itu menghadap notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri dua orang saksi. Terdapat beberapa orang yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat umum ini, yaitu:
 - a. Para ahli waris atau orang yang menerima hibah wasiat atau sanak keluarga mereka sampai derajat keempat.

²⁴ Maman Suparman, **Hukum Waris Perdata** (Jakarta: Sinar Grafika 2015), Halaman 105.

²⁵ Elfrida R Gultom, *Op.Cit.*, Halaman 102-104.

- b. Anak-anak, cucu-cucu, dan anak-anak menantu dan anak atau cucu notaris.
- c. Pelayan-pelayan notaris yang bersangkutan.
3. Wasiat Rahasia yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain yang disuruhnya untuk menulis kehendak terakhirnya.

Selain tiga bentuk *testament* tersebut di atas, undang-undang juga mengenal "*codicil*" yaitu akta di bawah tangan (bukan akta notaris) dimana orang yang meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk pemberian atau pembagian warisan sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayat.

Surat wasiat/*testament* tersebut ada yang membutuhkan campur tangan seorang notaris. Tiap-tiap jenis surat wasiat tersebut di atas memiliki kekuatan hukum yang berbeda, sebab persyaratan pembuatan wasiat tersebut berbeda pula, akan tetapi dalam semua jenis wasiat tadi diatur dan dilindungi dalam undang-undang.

Dari beberapa ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara dapat difahami bahwa pada dasarnya KUHPerdara menghendaki agar setiap orang yang akan mewasiatkan harta bendanya, hendaklah membuat surat wasiat secara tertulis, namun adakalanya seseorang yang ingin membuat surat wasiat terkendala oleh sesuatu hal misalnya karena dalam keadaan sakit dan tidak mampu berbicara, maka seseorang bisa mewakilinya membuat surat wasiat dan surat wasiat tersebut dibacakan oleh seorang notaris dihadapan pewaris, kalau sipewaris mendengar pembacaan ini kemudian menganggukkan kepalanya, maka hal ini lebih terang sifatnya jika dibandingkan wasiat dengan cara lisan.

Dari ketiga bentuk wasiat sebagaimana disebutkan di atas, meskipun wasiat merupakan kehendak dari pewaris, akan tetapi pewaris tidak serta merta bebas sebebasnya menyatakan kehendaknya melalui surat wasiatnya, akan tetapi ada sejumlah aturan yang mengatur atau membatasi kebebasan seseorang pewaris dalam membuat wasiat, hal itu dalam KUHPerdara yaitu dalam Pasal 879, Pasal 888, Pasal 901, Pasal 905, Pasal 907, Pasal 908, Pasal 909, Pasal 912, serta diatur juga dalam Pasal-Pasal yang mengatur tentang *legitime portie*, yaitu Pasal 914 sampai dengan Pasal 916.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya kedudukan lembaga wasiat dalam sistem hukum waris menurut KUH Perdata seperti halnya juga dalam sistem hukum waris Islam, maupun sistem hukum waris Adat, hanya bersifat *assesoir* atau pelengkap dalam sistem hukum waris, dimana meskipun wasiat pada dasarnya merupakan hak sepenuhnya dari pewaris terhadap harta benda miliknya yang akan diberlakukan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi keinginan pewaris tersebut juga tetap dibatasi oleh aturan hukum waris yang ada, antara lain dibatasi oleh hak-hak ahli waris termasuk pula hak bagian mutlak dari para ahli waris (*legitime fortie*) seperti yang telah diuraikan di atas.

Sehingga apabila terjadi pertentangan antara isi wasiat dengan hukum waris yang berlaku, maka dengan sendirinya wasiat yang telah diberikan tersebut harus disesuaikan dengan aturan yang ada, sehingga hak-hak atau bagian mutlak dari para ahli waris yang dilindungi oleh hukum waris, masih dapat dipenuhi sesuai aturan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik simpulan diantaranya yaitu, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada konsepnya ketiga hukum waris di Indonesia mirip dan tidak terlalu jauh berbeda, namun pembeda utamanya terdapat pada dasar hukum sebagai konsep utamanya suatu hukum waris tersebut.

Kemudian mengenai wasiat, bahwa wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat, yang akan berkekuatan hukum sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia. Pada prinsipnya, ketiga sistem hukum di Indonesia adalah sama, dimana pemberian harta, hak, atau manfaat dari orang yang berwasiat dibatasi jumlah/nilainya. Kedudukan lembaga wasiat menurut ketiga sistem hukum tersebut yakni merupakan ketentuan pelengkap (*assesoir*). Pemberian wasiat dilakukan dengan tujuan agar pewaris dapat memberikan sebagian harta yang ditinggalkannya kepada sanak keluarga ataupun orang lain yang tidak memiliki hak untuk mewaris, tanpa menghilangkan maupun mengesampingkan hak dari ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, (Surabaya: Lasbang Yustisia, 2011).
- Elfrida R Gultom, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Literata, 2010).
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan kesatu, 2018).
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Jogjakarta: Penerbit Liberty, 2010).
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Moh. Ahsin, *Wasiat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah).
- Mulyadi, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).
- Nurul Elmiyah, Rosa Agustina, Erman Rajagukguk, *Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, Edisi 1 Cetakan-12, 1996).
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1987).



Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

B. Jurnal

Komari, *Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: antara Adat dan Syariat*, (Jakarta: Jurnal Hukum, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Vol. 17 No. 2, 2015).

C. Peraturan dan Keputusan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171